



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan, dipandang sebagai sesuatu yang menarik dan seringkali dijadikan topik oleh media. Kekerasan dalam pemberitaan di media cenderung diangkat untuk menimbulkan emosi bagi publik yang menyimaknya. Terdapat empat jenis tindak kekerasan pada anak, di antaranya adalah pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu kasus yang juga banyak mendapat sorotan oleh media dan publik.

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015 sebesar 321.752. Pada kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama, terdapat 305.535 kasus, sedangkan kasus yang ditangani secara langsung oleh Komnas Perempuan sebanyak 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, terdapat 1.099 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang dikelola oleh Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang, baik secara langsung maupun lewat surat dan surat elektronik.

April 2016, media massa Indonesia diramaikan oleh sebuah berita kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. YY, seorang anak perempuan berusia 14 tahun, ditemukan tewas di sebuah jurang di Bengkulu pada 4 April 2016, dengan dua hari sebelumnya diperkosa oleh 14 laki-laki di bawah umur yang tengah dalam pengaruh minuman keras dan usai menonton video porno. Kasus YY tersebut kemudian menyita perhatian publik dan menjadi ‘puncak gunung es’ dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia yang kasusnya tidak diberitakan oleh media. (“Kasus YY Puncak Gunung Es, Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Terus Meningkat”, 2016, h. 01).

Kasus YY menjadi ‘puncak gunung es’ dan menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia, setelah kasus kekerasan terhadap pelakon Manohara pada 2009 dan kasus kekerasan seksual korban E, dengan cangkul menancap di kemaluan pada Mei 2016 juga ramai diberitakan oleh media massa.

Surat kabar Kompas menjadi salah satu media yang *intens* dalam memberitakan kasus YY sejak awal Mei 2016. Pada artikel berita yang dimuat pertama kali terkait bahasan kasus ini, surat kabar Kompas turut menyertakan dukungan data mengenai kasus kekerasan terhadap anak serta grafik kekerasan kasus YY, dan secara langsung mendukung hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan pada anak dengan pernyataan, “Jika masalah ini tak segera diatasi, korban akan terus bertambah dan Indonesia semakin jauh dari keadaban.” di akhir kalimat pada awal paragraf berita (“Kasus YY Puncak Gunung Es, Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Terus Meningkat”, 2016, h. 01).

Kasus tersebut diberitakan oleh surat kabar Kompas secara *intens* sepanjang dua minggu pertama Mei, didukung dengan pemberitaan kasus lain yang serupa kasus YY dan berbagai aksi solidaritas terhadap kasus YY yang terjadi di berbagai daerah. Isu mengenai tidak kunjung disahkannya aturan tersebut berikutan dengan pro dan kontranya, juga diberitakan oleh Kompas. Usai pengangkatan isu-isu yang cukup *intens* itu, pada 10 Mei 2016 muncul pemberitaan mengenai respon Presiden Joko Widodo, yang memerintahkan kementerian untuk segera merumuskan payung hukum mengenai kejahatan seksual pada anak, karena pembuatan payung hukum yang lebih tegas terkait persoalan tersebut dinilai sudah sangat mendesak. Presiden menganggap bahwa kasus ini menjadi kejahatan luar biasa, karena terus terjadi dan terdapat peningkatan setiap tahunnya. Kemudian akhirnya pada 25 Mei 2016, presiden menandatangani Perppu tentang Perlindungan Anak.

Surat kabar Kompas memberitakan kasus YY sejak Mei hingga Juni 2016. Dalam rentang waktu tersebut, Kompas menerbitkan tulisan terkait kasus YY dengan total sebanyak 25 tulisan. Peneliti membatasi pemilihan periode pada waktu tersebut, karena pada periode itu Kompas menerbitkan tulisan terkait kasus YY dengan *intens*. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, peneliti menduga bahwa Kompas menjalankan agenda media dalam menerbitkan tulisan terkait kasus YY, terkait penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Surat kabar Kompas dipilih dalam penelitian ini, karena berdasarkan data profilnya, Kompas terus unggul sebagai surat kabar yang paling banyak diminati pembaca secara nasional sejak 1969. Kompas merupakan salah satu perusahaan

media yang telah lama berdiri dan terbit pertama kali pada 28 Juni 1965, dengan nama Bentara Rakyat dengan oplah sebanyak 30.650 eksemplar. Pembaca Kompas terhitung hingga mencapai 2,25 juta pembaca di seluruh Indonesia. Rata-rata jumlah pembaca Kompas mencapai 1.850.000 orang per hari di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat Kompas tidak hanya menjadi koran dengan oplah terbesar di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara (Kasman, 2010, h. 152-153).

Pembaca Kompas mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas, berdasarkan latar belakang pendidikan dan kondisi keuangan. Nama besar Kompas yang telah memiliki banyak pembaca tersebut menjadi salah satu faktor surat kabar ini dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, “Bagaimana surat kabar Kompas menerapkan agenda media dalam proses produksi dan pemberitaan pada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan agenda media yang dilakukan surat kabar Kompas dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### 1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya konsentrasi jurnalistik terkait penerapan agenda media pada surat kabar nasional terkait isu tertentu.

### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran adanya penerapan agenda media pada surat kabar dalam memberitakan kasus tertentu, dalam hal ini adalah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA